

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Penyusun melakukan penelitian di Kabupaten Tulungagung. Adapun yang diteliti oleh penulis adalah bagaimana *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman Dan Perspektif Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). Untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran jelas serta detail mengenai objek yang diteliti, maka peneliti akan mendeskripsikan secara singkat yang dijadikan sebagai objek/tempat penelitian yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung dan di Polres Kabupaten Tulungagung dengan desposisi ke Satreskrim Kabupaten Tulungagung serta kepada masyarakat di wilayah kawasan ruang milik jalan Kabupaten Tulungagung.

1. Mekanisme Pemberian Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Kabupaten Tulungagung

Dalam melakukan penebangan pohon haruslah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang harus terpenuhi, melalui mekanisme pemberian izin penebangan pohon dan/atau pemindahan di Kabupaten Tulungagung diharapkan bisa menjadi salah satu upaya dalam pencegahan penebangan pohon secara liar di kawasan ruang milik jalan Kabupaten Tulungagung. Namun, ada beberapa problem dalam mekanisme pemberian izin penebangan pohon sampai pada tahap pengawasannya. Di antaranya ketidakjelasan dan tumpangtindihnya kewenangan dalam pemberian izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman dan pengawasan yang pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 pemegang kewenangan dan tugas, pokok serta fungsinya masih dipegang oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Tulungagung tetapi yang ada dilapangan dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Reni Fatmawati selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan :

“Terkait Perda Nomor 7 Tahun 2014 itu diterbitkan, tupoksi pertamanan dan penebangan pohon di wilayah Kabupaten Tulungagung masih di Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung lalu dipindahkan wewenangnya ke Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan secara tupoksi itu ada di kita, Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga pada Perda Nomor 7 Tahun 2014 yang didalamnya masih menjadi wewenang Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, dari kami mengajukan untuk perubahannya tetapi sampai sekarang belum turun-turun.”⁷⁴

Dari Ibu Reni Fatmawati kembali melanjutkan dan menambahkan mengenai perubahan Peraturan Daerah yang masih diajukan :

“Jadi perubahan pada Perda Nomor 7 Tahun 2014 itu mulai dari wewenangnya yang di alihkan dari Dinas PU dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung dan lain-lainnya juga dirubah terkait isinya.”⁷⁵

Kemudian, dari Ibu Reni Fatmawati kembali menambahkan lagi mengenai mekanisme, tata cara pemberian izin dan persyaratan izin :

“Mengenai mekanisme pemberian izin dan persyaratannya izin yang ada di Perda Nomor 7 Tahun 2014 itu belum di atur dan di bahas serta belum diterbitkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung. Karena, kembali ke itu tadi bahwa dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung itu sendiri masih mengajukan pemindahan kewenangan dan tupoksinya kepada Pemerintah Daerah. Jika, Peraturan Bupatinya sudah diterbitkan kemudian dari Perda Nomor 7 Tahun 2014 itu berubah kewenangnya nanti pada akhirnya juga mengubah lagi dan menunggu lagi. Jadi, ya kita menunggu pemindahan kewenangan sekaligus diterbitkan Peraturan Bupati yang menjelaskan itu tadi. Kami juga berharap dengan adanya Peraturan Bupati yang menjelaskan mengenai mekanisme, tata

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan tanggal 7 Februari 2022, Pukul 10.16

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan tanggal 7 Februari 2022, Pukul 10.20

cara pemberian izin dan persyaratan izin segera di terbitkan bisa memperkuat tugas, pokok dan fungsi kami dalam pemberian izin sampai pengawasan penebangan pohon.”⁷⁶

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini menandakan, bahwa dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung telah mengajukan pergantian kewenangan dan tupoksi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk meminimalisir ketidakjelasan dan tumpangtindih kebijakan dalam memberikan izin penebangan pohon dan juga meminta agar Peraturan Bupati yang menjelaskan mekanisme pemberian izin, tata cara dan syarat pemberian izin agar segera dibahas dan diterbitkan bersamaan dengan dipindahkannya kewenangan dan tupoksi dari Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.⁷⁷

Selanjutnya, Ibu Reni Fatmawati juga menjelaskan mengenai mekanisme pemberian izin penebangan pohon yang ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung yang nantinya juga akan menyesuaikan mekanisme pemberian izin penebangan pohon jika sudah diterbitkan :

“Dari pihak kami, Dinas Lingkungan Hidup sudah menentukan syarat mengajukan izin penebangan pohon dan sekaligus dengan alur pengajuan izin penebangan pohon yang nantinya bisa menyesuaikan dengan mekanisme yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati dan nanti akan lebih kuat lagi.”⁷⁸

Pada akhirnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung menyusun dan membuat mekanisme pemberian izin, tata cara dan syarat pemberian izin penebangan pohon dengan menunggu Peraturan Bupati dan pemindahan kewenangan melalui Peraturan Daerah dibahas dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.⁷⁹

a. Persyaratan Mengajukan Izin Penebangan Pohon

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan tanggal 7 Februari 2022, Pukul 10.25

⁷⁷ Hasil Observasi pada tanggal 8 Februari 2022.

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan tanggal 7 Februari 2022, Pukul 10.27

⁷⁹ Hasil Observasi pada tanggal 8 Februari 2022.

Setiap pemohon yang akan melakukan suatu penebangan atau yang hanya memangkas pohon yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung haruslah memenuhi syarat-syarat yang diberikan untuk bisa mendapatkan izin tersebut, di antaranya :

- 1) Fotocopy KTP dari Pemohon.
- 2) Pekerjaan Pemohon/Jenis Usaha
- 3) Memberikan koordinat pohon yang dimaksud.
- 4) Alasan permohonan penebangan pohon
- 5) Jenis pohon yang dimaksud
- 6) Mencantumkan bukti seperti foto pohon yang akan ditebang.
- 7) Mengirimkan Surat Pemohonan secara tertulis kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.

Pemohon yang mengajukan izin penebangan pohon juga diperbolehkan secara personal atau perorangan, seluruh instansi atau lembaga selama pihak pemohon tersebut mampu untuk memenuhi persyaratan dari Dinas Lingkungan Hidup dan mampu mempertanggungjawabkannya. Namun, jika dinilai pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan dan melaksanakannya maka tidak akan diberikan.⁸⁰

Lebih lanjut Ibu Reni Fatmawati memberikan keterangan mengenai pemohon yang mengajukan :

“Dari personal atau perorangan itu diperbolehkan karena yang mungkin menghalangi jalan masuk (gang) dan mengganggu kabel listrik dari badan usaha yang didepannya ada pohon yang sekiranya menghalangi, misalnya di depan toko atau rukonya itu ada pohon yang terlihat besar, membahayakan, sudah miring ke jalan yang berpotensi tumbang atau mungkin sudah penyakit seperti yang ada ulatnya dan sudah ada cabuk yang putih-putih itu. Tapi juga tidak serta merta langsung diizinkan,

⁸⁰ Hasil Observasi pada tanggal 8 Februari 2022.

harus memenuhi kriteria pohon itu layak ditebang atau tidak dan harus disurvei terlebih dahulu oleh kita.”⁸¹

Ibu Reni Fatmawati juga menambahkan mengenai pemohon yang mengajukan izin penebangan pohon yang berada di Jalan Nasional atau Provinsi :

“Tetapi, berbeda lagi kalau sekiranya pemohon itu mengajukan izin penebangan pohon yang berada di Jalan Nasional atau Provinsi itu langsung mengajukan izin ke Balai Pengawas Jalan Nasional atau BPJN. Kalau ada pemohon yang mengajukan izin penebangan pohon. Lalu, setelah kita survey ternyata masuk Jalan Nasional atau Provinsi tetap kita balas kalau kewenangan izin penebangan pohon ini bukan pada Kabupaten tetapi kewenangannya ada pada BPJN dan kita berikan alamatnya yang kantornya di Sidoarjo.”⁸²

Jika terjadi penebangan pohon yang masuk dalam kategori dilindungi maupun yang tidak tetapi masuk dalam kawasan ruang milik jalan Nasional yang tidak dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Maka dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung akan membantu mengkomunikasikan kepada pihak BPJN (Balai Pengawas Jalan Nasional) mengenai mekanisme pemberian izin dan tindak lanjutnya dari BPJN sendiri karena jika harus melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung tidak sesuai dengan SOP yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung yang hanya 14 hari.⁸³

Dari pihak Dinas Lingkungan Hidup juga akan memberikan bantuan untuk pemohon yang mengajukan dan mengkomunikasikan ke Balai Pengawas Jalan Nasional jikalau setelah disurvei masuk ke wilayah Balai Pengawas Jalan Nasional :

“Jadi, pemohon mengetahui bahwasannya Jalan Nasional bukan kewenangan Kabupaten dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Karena kalau misalnya pemohon

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan tanggal 7 Februari 2022, Pukul 10.30

⁸² Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan tanggal 7 Februari 2022, Pukul 10.59

⁸³ Hasil Observasi pada tanggal 8 Februari 2022.

mengajukan izin penebangan pohon kepada kita dan memproses sampai ke BPJN nantinya bisa memakan waktu yang lama padahal SOP kita yang tercantum di Peraturan Daerah hanya 14 hari. Ditakutkan nanti justru komplain, maka dari itu solusinya ya kita kembalikan lagi sesuai dengan tupoksinya masing-masing kalau melapor ke ketika silakan. Tetapi, dari pihak kita tidak membiarkan pemohon mengajukan sendiri, tetap kita membantu pemohon untuk mengkomunikasikan ke Balai Jalan Nasional kalau ada pemohon yang mengajukan izin penebangan pohon dan setelah itu diberikan persyaratan dan setelah persyaratan dipenuhi, diajukan dan mendapatkan surat balasan dari Balai Jalan Nasional maka baru ada tindakan.”⁸⁴

Selanjutnya Ibu Reni Fatmawati juga memberikan keterangan mengenai persyaratan yang diajukan kepada Dinas Lingkungan Hidup :

“Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, juga sudah menyiapkan google form yang bisa di isi oleh pemohon dan sudah di share juga di media sosial Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung untuk pemohon yang akan mengajukan penebangan pohon itu atau pemohon juga bisa langsung datang kesini. Nanti setelah pemohon melengkapi google formnya beserta alasannya dari kita langsung ada balasannya apakah nanti diperbolehkan untuk menebang pohon atau tidak, seperti yang saya katakan tadi. Kita survey dulu, kalau layak, sesuai dan memenuhi dengan alasan yang diajukan ya kita perbolehkan, ya kalau tidak sesuai, tidak kami berikan izinnya, begitu”⁸⁵

Selain mengajukan dengan datang langsung ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, dari pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri juga telah menyediakan google form yang bisa langsung di isi oleh pemohon, adapun itu telah dibagikan ke media sosial milik Dinas Lingkungan Hidup dan bisa dicek di website milik Dinas Lingkungan Hidup dan nanti setelah

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan tanggal 7 Februari 2022, Pukul 10.53

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan tanggal 7 Februari 2022, Pukul 10.35

memenuhi persyaratan yang diajukan maka pemohon akan mendapatkan balasan apakah diperbolehkan atau kah tidak.⁸⁶

Kemudian dari Bapak Yusuf Ariwobo selaku Satreskrim Polres Kabupaten Tulungagung juga memberikan keterangan mengenai perizinan penebangan pohon :

“Satreskrim Tulungagung sendiri tidak memberikan perizinan terkait penebangan pohon di wilayah Kabupaten Tulungagung, dikarenakan tupoksinya ada di Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri. Namun, kalau terkait dengan pohon yang masuk dalam kategori dilindungi seperti kayu Sonokeling yang masuk dalam Cites Appendix II itu dari kita mengetahui dan memberikan BAPnya saja kemudian ditembuskan ke BKSDA untuk tindakan lebih lanjutnya.”⁸⁷

Dari pihak Polres Tulungagung sendiri tidak memberiakan perizinan penebangan pohon. Namun, ketika melihat adanya penebangan pohon yang masuk ke dalam kategori dilindungi maupun tidak seperti kayu sonokeling tetap akan diberikan BAP yang nantinya akan ditembuskan ke BKSDA untuk tindak lanjut dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung untuk membantu.⁸⁸

b. Alur Permohonan Izin Penebangan Pohon

- 1) Pemohon Mengajukan Permohonan Yang Ditujukan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sesuai persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- 2) Verifikasi Surat Permohonan.
- 3) Dinas Lingkungan Hidup memberikan balasan berupa surat balasan kepada pemohon.
- 4) Survey Lokasi.
- 5) Diizinkan untuk melakukan penebangan pohon, jika sesuai dengan yang dimohonkan oleh pemohon kepada Dinas Lingkungan Hidup dan sesuai.

⁸⁶ Hasil Observasi pada tanggal 8 Februari 2022.

⁸⁷ Wawancara dengan Yusuf Ariwobo selaku Bagian Satreskrim Polres Kabupaten Tulungagung tanggal 9 Januari 2022, Pukul 10.16

⁸⁸ Hasil Observasi pada tanggal 8 Februari 2022.

- 6) Penggantian Pohon dengan bibit, jika pemohon diizinkan untuk menebang pohon.
- 7) Izin Penebangan Pohon setelah mendapatkan surat balasan dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga bisa dilakukan pemangkasan saja.⁸⁹

Ibu Reni Fatmawati memberikan keterangan mengenai koordinasi antara pemohon dengan Dinas Lingkungan Hidup setelah mengajukan izin penebangan pohon yang telah menerima surat balasan maupun yang tidak menerima surat balasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup :

“Semua instansi manapun atau personal/perorangan itu harus izin dan berkoordinasi dengan kita seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Dengan nanti, disitu ada ketentuannya seperti di survei dulu, berapa lingkaran pohonnya sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 itu tadi dan nanti dilakukan penggantian pohon dengan bibit pohon dan jenis pohonnya juga disesuaikan dengan kebutuhan untuk Kabupaten Tulungagung. Contohnya dari PLN itu, izin dan koordinasinya dengan Dinas Lingkungan Hidup, harus ke kita. Kecuali kalau proyek dari pemerintah itu sudah dikecualikan dan tidak harus izin ke Dinas Lingkungan Hidup dan kita hanya mengetahui saja jika proyek pemerintah yang berjalan.”⁹⁰

Pelanggaran mengenai penyalahgunaan izin penebangan pohon yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada pemohon yang mengajukan pernah terjadi dan tidak sesuai dengan yang diajukan, seperti keterangan yang diberikan oleh Ibu Reni Fatmawati :

“Ada kasus pelanggaran penebangan pohon tanpa izin dari kita, Dinas Lingkungan Hidup. Tempat kejadian perkaranya itu ada di sekitaran Jalan Demak, itu ada yang menebang pohon

⁸⁹ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan tanggal 7 Februari 2022, Pukul 10.25

tanpa izin terus didatangi oleh pihak berwajib dan berkoordinasi dengan kita ternyata tidak berizin dan tidak sesuai dengan yang diajukan. Pemohon mengajukan izin yang ada ditempat yang ditentukan tetapi yang lain juga ikut ditebang, pada akhirnya di proses karena tidak sesuai. Itu resikonya kalau tidak ada pengawasan dan tidak didampingi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup. Karena sesuai dengan ketentuannya seharusnya kita dampingi tapi karena dari pihak pemohon meminta untuk melakukan penebangan secara mandiri dan tidak bisa memperlihatkan surat izin yang sesuai, akhirnya kan juga merugikan diri sendiri.”⁹¹

Dari hasil pengamatan di atas, ketika izin penebangan pohon telah disetujui oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tulungagung haruslah tetap diadakannya koordinasinya untuk mencegah penebangan pohon secara liar karena pernah terjadi ketika izin penebangan pohon telah disetujui yang ada di kenyataan di lapangan justru tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang akhirnya terjadi penyalahgunaan kewenangan.⁹²

c. Kriteria Penebangan dan Penggantian Pohon

Kriteria Penebangan dan Penggantian pohon haruslah ditaati dan dilakukan guna untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Karena dengan adanya kriteria tersebut yang telah ditentukan maka pihak yang melakukan penebangan atau pemangkasan pohon agar bisa menggantikan dengan bibit pohon yang sama dan terus ada siklus untuk menjaga kelestarian dari ekosistem tersebut.

Ketentuan penebangan pohon yang ditambahkan dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu ketika tinggi pohon sudah menyentuh kabel PLN yang memiliki potensi membahayakan dan mengganggu utilitas yang kota, jalan atau lingkungan sekitar.

Dari keterangan yang didapatkan dari Ibu Reni Fatmawati, beliau juga menambahkan mengenai kriteria untuk penebangan pohon selain yang dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2014 :

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan tanggal 7 Februari 2022, Pukul 10.35

⁹² Hasil Observasi pada tanggal 8 Februari 2022.

“Ada kriteria tambahan mengenai pohon yang di SUTET atau Saluran Udara Tegangan Ekstra-Tinggi dan jaringan kabel yang menengah, kalau biasanya itu kabel PLN yang melintang, ada ketentuannya yaitu di ruang bebas tiga meter dari kabel. Jadi di bawahnya kabel PLN/Telkom dengan jarak tiga meter agar tidak mengenai atau menyentuh kabel PLN/Telkom. Biasanya kan kalau dari PLN melakukan pemangkasan pohon hampir separuhnya, itu banyak warga yang komplain karena jadi panas dan kelebihan mangkasnya. Jadi, nanti ada ketentuannya yang ditambah pada isi Perda Nomor 7 Tahun 2014 itu.”⁹³

Selain penggantian kewenangan dan tupoksi melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri juga mengajukan penambahan kriteria penebangan pohon selain yang tercantum di Pasal 8 mengenai ketentuan penggantian pohon untuk mencegah agar ketika ada pemangkasan atau penebangan pohon tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit yang sesuai dengan yang diberikan dari Dinas Lingkungan Hidup.⁹⁴

Untuk penggantian pohon, Ibu Reni Fatmawati juga memberikan keterangan penggantian pohon setelah ditebang dengan jenis bibit pohon yang telah ditentukan oleh Kabupaten Tulungagung:

“Mengenai penggantian pohon setelah dilakukan penebangan pohon itu juga disesuaikan dengan kebutuhan untuk Kabupaten Tulungagung, menggantinya dengan benih pohon. Nanti jumlah penggantian benih pohon juga disesuaikan dengan berapa lingkaran pohonnya, tinggi pohonnya, berapa jumlah pohonnya yang akan ditebang. Misalnya sekarang yang sedang terkenal itu benih pohon tabebuya, kalau yang dulu-dulu yang sering itu benih pohon bintaro. Dan nanti tergantung, biasanya orang atau badan usaha atau dari lembaga terkait sudah diberikan surat balasan bahwasannya diizinkan untuk melakukan penebangan dengan penggantian pohon sebanyak 30 bibit pohon. Kalau misalnya dari pemohon yang perorangan bisa di bilang, mohon maaf tidak mampu maka nanti ada juga mekanisme pengajuan keringanan penggantian bibit berapa.

⁹³ Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan tanggal 7 Februari 2022, Pukul 10.40

⁹⁴ Hasil Observasi pada tanggal 8 Februari 2022.

Yang tadinya 30 bibit nanti bisa jadi 10 bibit, melihat juga dari kondisi pohon dan besar-kecilnya pohon yang akan ditebang.”⁹⁵

Mengenai penggantian pohon yang telah ditebang dengan bibit pohon disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri dan juga disesuaikan dengan kondisi pemohon yang mengajukan izin penebangan pohon. Jika pemohon tersebut memiliki ekonomi menengah ke bawah maka akan dimintakan untuk mengganti pohon sesuai dengan lingkaran pohon atau besar tingginya pohon dan jika pemohon tersebut memiliki ekonomi menengah ke bawah maka dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri akan memberikan keringanan, kecuali oleh pemohon yang berasal dari sebuah instansi atau lembaga memang diharuskan untuk menggantinya.⁹⁶

d. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Lingkungan Kabupaten Tulungagung

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu dengan secara langsung dengan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait, untuk melakukan pencegahan dan penyalahgunaan perizinan yang telah diberikan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada pemohon yang mengajukan.

Dari Ibu Reni Fatmawati menjelaskan mengenai model Pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi penebangan pohon yang dilakukan oleh pihak terkait:

“Jadi model pengawasan dari kita itu secara langsung yaitu dengan turun langsung ke lokasi, kita lihat dulu jenis kayunya, kalau kayunya masuk kategori dilindungi atau appendix, misalnya sonokeling itu pasti kita berkoordinasi dengan Polsek, Polres, BKSDA tapi kalau pohonnya itu tidak masuk kategori appendix itu langsung dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, tetapi kalau berhubungan dengan kabel listrik PLN/Telkom, nanti kita berkoordinasi dengan PLN/Telkom dan nanti ada pendampingan dari kita dan dari mereka. Atau berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan tanggal 7 Februari 2022, Pukul 10.45

⁹⁶ Hasil Observasi pada tanggal 8 Februari 2022.

pengamanan jalan kalau posisi pohonnya di area pada lalu lintas.”⁹⁷

Pengawasan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung dilaksanakan secara mandiri dan langsung namun jika pohon tersebut berada di tepi jalan, mengganggu utilitas kabel PLN/Telkom atau masuk ke dalam kategori dilindungi akan berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk membantu pengawasan dan pelaksanaannya.⁹⁸

Dari Ibu Reni Fatmawati memberikan keterangan kembali mengenai masyarakat yang meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penebangan pohon yang berpotensi menimbulkan bahaya:

“Kalau sekarang itu yang lagi rame itu, kan ada banyak yang roboh itu rame-rame minta ditebang karena itu kalau miring sedikit ke jalanan itu sudah banyak yang takut. Beberapa waktu yang lalu itu, di depan Rumah Sakit Iskak itu kan ada pohon besar sekali yang tumbang yaitu pohon trembesi.”⁹⁹

Jika terjadi pohon tumbang dikarenakan kondisi pohon yang sudah rapuh atau karena bencana alam dari Dinas Lingkungan Hidup juga turut membantu dikarenakan ada tupoksi tersendiri, Ibu Reni Fatmawati juga menyampaikan hal tersebut :

“Jadi, terkait pohon tumbang yang terjadi karena bencana alam, sebenarnya itu dalam kondisi darurat dan tupoksi dan kewenangannya itu masuk ranahnya Damkar dan BPBD. Cuma dari kita selaku pihak Dinas Lingkungan Hidup juga turut membantu, karena melihat alat-alat dari BPBD yang juga sangat terbatas, chainsawnya itu kalau dari pihak kita tidak datang ya tidak akan selesai-selesai. Alat-alat dari BPBD juga tidak ada perawatan dan pemeliharaan, jadi kita yang punya fasilitas dan alat yang cukup memadai dan terus ada perawatan dan pemeliharaan, maka kita harus bantu. Terus untuk kayunya, itu juga dilihat dulu pastinya, seperti trembesi yang

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan tanggal 7 Februari 2022, Pukul 10.50

⁹⁸ Hasil Observasi pada tanggal 8 Februari 2022.

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan tanggal 7 Februari 2022, Pukul 11.00

besar segera ditepikan karena personil dari kita juga terbatas, maka hari itu juga harus segera diselesaikan. Dan kayunya itu juga ada yang memiliki kewenangan sendiri-sendiri. Kalau yang tumbang kebetulan di Jalan Nasional ya pihak sana yang berwenang memutuskan dan kalau pun tumbang di wilayah Jalan Kabupaten, maka juga jadi kewenangan pihak Kabupaten sendiri. Dan boleh melapor kepada kita dan kita akan bantu mengkomunikasikan kepada pihak yang memiliki wewenangnya.”¹⁰⁰

Maupun dengan pohon sonokeling yang masuk dalam kategori Cites Appendix II atau masuk dalam kategori dilindungi dan harus ada izin edarnya yang tumbang di daerah Sonokeling dari Dinas Lingkungan Hidup bertindak untuk mengamankan pohon tersebut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait :

“Pernah dan ada beberapa waktu lalu, pohon sonokeling itu tumbang. Lalu, dari pihak Dinas Lingkungan Hidup mengetahui dan tidak asal langsung ngambil kayu sanokelingnya, karena masuk appendix II dan dilindungi, kita komunikasikan dengan polsek dan Polres juga bahwa kayu sonokeling ini, Dinas Lingkungan Hidup mengamankan kayu sonokelingnya karena kalau dibiarkan disitu pasti sudah hilang karena harganya yang mahal dari kayu yang lain. Dan kita koordinasikan dengan polsek dan polsek mengetahui lalu dibuarkan berita acara untuk kayu sonokelingnya itu di ambil oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk diamankan disini.”¹⁰¹

Dari Bapak Yusuf Ariwobo juga menambahkan bahwa tim atau pihak dari Polres Kabupaten Tulungagung pernah menemukan penebangan pohon kayu Sonokeling yang dimaksud di atas yang dilakukan secara ilegal dan langsung memprosesnya :

“Tindakan atau penegakan hukum mengenai penebangan pohon secara liar itu pernah kita lakukan, terkait dengan penebangan pohon sonokeling secara liar yang terjadi mulai dari daerah SMP 1 Negeri Sumbergempol sampai dengan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan tanggal 7 Februari 2022, Pukul 11.05

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan tanggal 7 Februari 2022, Pukul 11.10

Polsek Sumbergempol. Itu sudah kami proses dan divonis juga oleh Pengadilan Negeri dan sudah berkekuatan hukum tetap juga. Kronologi singkatnya, itu yang mengetahui dari polisi yang kebetulan sedang melakukan piket dan jaga siang untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas di jalan raya karena adanya kegiatan penebangan pohon dari Dinas PU Provinsi Jawa Timur di daerah Sumbergempol dan tidak sengaja menemukan kegiatan penebangan pohon secara liar itu. Awalnya dari polisi yang bertugas piket meminta kepada pihak Dinas PU untuk menunjukkan surat resmi dan stempelnya tetapi dari pelaku tidak bisa memperlihatkan surat izinnnya dan pada akhirnya ditangkap, di proses kemudian di vonis dan sudah menjadi ketetapan hukum.”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai mekanisme pemberian izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman serta dalam pelaksanaan pengawasan penebangan pohon. Ditarik kesimpulan, bahwa mekanisme pemberian izin penebangan pohon dan/pemindahan taman sampai dengan pengawasannya masih mengalami tumpangtindih dan ketidakjelasan. Serta, pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014.

Meskipun, di lapangan kewenangan dan tupoksi dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung namun dikhawatirkan jika kewenangan yang tercantum di Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung belum dan tidak segera dipindahkan melalui perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 akan menimbulkan suatu ketidakjelasan lagi dan mengakibatkan kebingungan dimasyarakat secara luas meski beberapa ada yang mengetahui dan menganggap peraturan tersebut kaku dan tidak fleksibel serta sulit untuk dipahami.

Disamping itu, Peraturan Bupati yang belum diterbitkan yang membahas mengenai mekanisme pemberian izin, tata cara dan persyaratan pemberian izin menjadikan persyaratan dan alur pemberian izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman serta penambahan kriteria pohon yang akan ditebang yang telah

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Yusuf Ariwobo selaku Bagian Satreskrim Polres Kabupaten Tulungagung tanggal 8 Januari 2022, Pukul 10.16

diatur dan diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung sendiri menjadi tidak begitu kuat.

Ditambah lagi, belum adanya pemasukan kategori pohon dilindungi yang diatur dalam Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung ketika akan melakukan penebangan pohon atau mengajukan izin penebangan pohon.

Penerapan mekanisme pemberian syarat izin penebangan pohon dan alur yang telah diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung itu sendiri mulai diterapkan bersamaan dengan pengajuan perubahan kewenangan dan tupoksi pemberian izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman.

2. Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014

Dari masyarakat sendiri masih banyak yang belum mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman, serta dari masyarakat itu sendiri tidak mengetahui pula mengenai peran dan partisipasi sebagai masyarakat guna mengawasi, memantau dan memberikan informasi mengenai penebangan pohon yang di dampingi dan maupun yang tidak didampingi oleh pihak terkait yang berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang atau izin yang didapatkan.

Dari wawancara yang dilakukan kepada masyarakat, peneliti mendapatkan penjelasan mengenai pengetahuan dan pemahaman beberapa masyarakat yang ditemui. Seperti yang keterangan dari Bapak Ali Asna yang bekerja sebagai security di Pangkalan Elpiji yang memberikan keterangan sebagai berikut :

“Untuk Peraturan Daerah tadi ditanyakan, saya belum tahu dan memahami betul mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014. Isinya bagaimana saya juga tidak tahu. Dan sebelumnya belum ada sosialisasi dari pihak atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Apalagi kalau ada peran masyarakat untuk melapor ketika ada penebangan yang dilakukan oleh instansi terkait yang tidak didampingi oleh dinas atau lembaga

yang berwenang tetapi saya pernah melihat ada penebangan pohon oleh pihak PLN/Telkom tapi tidak saya tanyakan hanya saya lihat saja.”¹⁰³

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, jika Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 masih belum diketahui oleh masyarakat terlebih mengenai peran serta masyarakat yang ada pada Pasal 9. Dan belum adanya sosialisasi kepada masyarakat yang mengakibatkan masyarakat kurang tahu dan memahami akan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang menyebabkan penerapan yang terjadi tidak berjalan dengan baik dan sesuai.¹⁰⁴

Selain itu, dari Mbak Faiza, pengunjung Alun-Alun Tulungagung yang diwawancarai oleh peneliti juga memberikan keterangan :

“Mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, saya sendiri belum mengetahuinya dan memahaminya secara betul. Dan mengenai isinya baru saya baru ketahui tentang peran dan partisipasi masyarakat untuk menginformasikan, memantau dan menjaga yang sekiranya ada penebangan atau pemangkasan pohon yang berada di kawasan Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh pihak berwenang ataupun dari perorangan yang melakukannya tapi saya pernah menemukan ada penebangan pohon di daerah bis goling ke utara ada penebangan pohon yang dilakukan perseorangan, entah itu ada izinnnya atau tidak saya kurang mengetahui yang jelas, beberapa bulan lalu ada.”¹⁰⁵

Partisipasi dan pemahaman masyarakat yang kurang akan peraturan dan pelestarian lingkungan hidup menyebabkan penebangan pohon secara liar sering terjadi dan tidak adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah. Hanya melihat tanpa bertanya ataupun melaporkan ketika terjadi penebangan pohon apakah penebangan pohon tersebut telah memenuhi izin ataukah belum juga masih kurang dan seolah tidak peduli.¹⁰⁶

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Ali Asna selaku security di Pangkalan Elpiji, Tanggal 4 Januari 2022, Pukul 09.45

¹⁰⁴ Hasil Observasi pada tanggal 9 Februari 2022.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Mbak Faiza, Tanggal 4 Januari 2022, Pukul 15.33

¹⁰⁶ Hasil Observasi pada tanggal 9 Februari 2022.

Dari Mbak Septi sebagai mahasiswa di salah satu kampus di Tulungagung juga menambahkan penjelasan tentang pengetahuannya mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 :

“Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon ini baru saya ketahui sekarang ini. Isinya bagaimana secara mendetail juga belum mengetahui dan memahaminya. Dan sosialisasinya setahu saya belum ada, belum pernah diadakan juga apalagi terkait dengan lingkungan hidup seperti ini kan seharusnya ada dan dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau hanya dibagikan dan diupload ke media sosial dan mengandalkan media sosial saja juga tidak bisa optimal, mungkin ada yang mengetahui tetapi hanya sedikit sekali. Karena masyarakat juga harus mengetahui apalagi kalau di dalam peraturan daerah tersebut masyarakat memiliki peran dan partisipasi untuk membantu pemerintah.”¹⁰⁷

Selain itu, dari Ibu Kolip yang berprofesi sebagai penjual di tepi jalan Kabupaten Tulungagung juga memberikan keterangan yang sama mengenai pengetahuan Peraturan Daerah tersebut :

“Tentang Peraturan Daerah mengenai perizinan dan pengawasan penebangan pohon itu, saya sendiri tidak mengerti dan mengetahuinya. Belum ada pengumuman dan sosialisasinya kepada masyarakat apalagi mengenai lingkungan, kan juga penting kalau ada peraturan untuk menjaga dan mengawasi lingkungan. Saya juga baru tahu kalau peran masyarakat itu ada untuk menjaga dan mengawasi penebangan pohon di pinggir jalan seperti ini, ditambah mengawasi pohon yang dilindungi. Dan pernah atau tidaknya menemukan penebangan pohon secara liar itu saya pernah menemukan di depan SMP N 1 Sumbergempol itu ada penebangan pohon kalau tidak salah sonokeling tapi tidak tahu itu dilindungi atau tidak.”¹⁰⁸

Dari pengamatan tersebut, yang pernah ditemukan oleh peneliti dan ditanyakan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Satreskrim Polres Tulungagung jika penebangan pohon yang terjadi di depan SMP N 1 Sumbergempol sedikit ke arah barat tersebut merupakan pohon sonokeling secara liar yang masuk ke dalam kategori dilindungi dan ada izin edarnya tetapi masyarakat

¹⁰⁷ Wawancara dengan Mbak Septi, Tanggal 4 Januari 2022, Pukul 15.24

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Kolip Tanggal 4 Januari 2022, Pukul 14.40

sekitar salah satunya Ibu Kolip yang mengetahui adanya penebangan pohon tersebut hanya diam saja karena tidak mengetahui peran sertanya dalam menjaga dan mengawasi serta memberikan laporan/informasi ketika melihat adanya penebangan pohon. Yang pada akhirnya, pelaku penebangan pohon dituntun dan sudah berkekuatan hukum tetap.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, perihal Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya peran atau partisipasinya dalam menjaga, memantau, mengawasi serta pemberian laporan/informasi jika menemukan suatu kegiatan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman yang dilakukan oleh oknum atau orang itu sendiri yang tidak di dampingi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung maupun yang didampingi untuk meminimalisir terjadinya penebangan pohon secara liar.

Hanya beberapa saja yang mengetahuinya secara tidak langsung dan menerapkannya secara tidak langsung pula di lapangan. Apalagi, mengenai peran masyarakat yang telah dijelaskan di Pasal 9 secara jelas dan gampal bahwa saja peran atau partisipasi masyarakat dalam menjaga, memantau, mengawasi dan memberikan informasi/laporan. Namun, tetap saja peran dari masyarakat kurang dalam mengimplementasikan peran mereka untuk menjaga, mengawasi dan memberikan informasi bila terjadi penebangan pohon, tidak memandang pohon tersebut masuk kategori dilindungi atau tidak dilindungi karena masuk dalam wilayah Kabupaten Tulungagung dikarenakan masyarakat menganggap bahwa mereka tidak memiliki peran serta, peraturan yang kaku dan belum diketahui, pengetahuannya yang masihlah kurang menyebabkan peraturan tersebut belum bisa dijalankan atau diterapkan dengan baik.

¹⁰⁹ Hasil Observasi pada tanggal 8 Februari 2022.

3. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman Perspektif Fiqh Siyasah

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman Perspektif Fiqh Siyasah haruslah dilaksanakan dengan baik dan berjalan berkesinambungan antara masyarakat dengan ulil amrinya untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan. Masyarakat haruslah menaati ulil amri untuk membantu melestarikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada zaman Nabi Muhammad Saw, masyarakat atau umat diperintahkan untuk menjaga kelestarian alam dan mencegahnya dari kerusakan serta mengelola bumi dengan baik dan tidak merugikan lingkungan. Dan menaati ulim amrinya.

Perizinan yang telah ditentukan oleh ulil amri melalui sebuah peraturan haruslah ditaati oleh masyarakat yang akan melakukan sebuah tindakan seperti melakukan penebangan pohon dikawasan ruang milik jalan Kabupaten Tulungagung. Pengawasan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh ulil amri diperlukan pula dan di bantu oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak KH. Junaidi Imron selaku tokoh agama di Dusun Pundensari dan pengurus Pondok Radhatul Mustofa di Desa Rejotangan menjelaskan :

“Melihat penebangan pohon yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan tanpa seizin dari pemerintah itu tidak dibenarkan, karena kita mempunyai hak dan kewajiban yang itu juga harus kita jaga, jika itu bukan hak kita, tentu kita tidak boleh, bahkan dalam syari’at Islam pun ketika kita mau menebang pohon itu juga pasti ada peraturannya seperti mengajukan perizinan, kriteria pohon, bagaimana pohon yang tidak boleh dan boleh ditebang, kita harus mengikuti ketentuan dalam peraturannya. Apalagi di Negara kita adalah Negara hukum saat itu sudah pasti. Seperti dalam penggalan ayat dari Surat An-Nisa *Ati’ullaha wa ati’ur rasula wa ulil amri minkum.*

Dari peraturan pemerintahan pun juga harus kita taati dan ikuti.”¹¹⁰

Bahwasannya penebangan pohon yang tidak memiliki izin dari pemerintah itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan syariat Islam yang menjelaskan mengenai menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Dan Negara Indonesia sebagai Negara hukum adalah sudah pasti dan pemerintah sebagai *ulil amri* haruslah memberikan izin dan memberikan suatu pengawasan sebagai upaya untuk pencegahan serta menindak tegas orang-orang yang melakukan hal kegiatan yang merugikan ekosistem secara langsung.¹¹¹

Dalam hal ini kaitannya perbedaan antara di Timur Tengah dan di Indonesia mengenai keadaan lingkungan atau ekosistem, seperti yang diterangkan lebih lanjut oleh Bapak KH. Junaidi Imron :

“Kaitannya kalau di Timur Tengah itu masalahnya tidak sama dan berbeda dengan yang ada di Indonesia. Keadaan lingkungan hidup disana tandus dan semuanya, sementara di Indonesia lingkungan hidupnya tergolong subur, kaitannya dengan kerusakan itu hanya perintah dari Rasul yang memerintahkan untuk menjaga apa yang ada disitu dan disekitar kita untuk membentengi dan melindungi lingkungan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku di setiap Negara. Karena munculnya kerusakan dan keindahan itu ternyata tergantung dari manusianya itu sendiri mampu atau tidak untuk menjaga dan mengelola bumi beserta isinya dengan bijak.”¹¹²

Lalu, ditambah dengan keterangan yang diperoleh dari wawancara kepada Bapak Maskur selaku tokoh agama di Dusun Jajar:

“Dalam Islam sudah dijelaskan jika manusia harus menjaga lingkungan hidup untuk keseimbangan ekosistem. Dan haruslah menjaga lingkungan hidup seperti pohon, air, udara, tanah dan mencegah kerusakan yang terjadi. Dan dalam Al-Qur’an menjelaskan *Segala sesuatu yang baik terjadi pada kamu atau kita semua ini, kita yakini benar-benar Allah Swt.* Adapun yang

¹¹⁰ Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Pundensari sekaligus pengurus Pondok Pesantren Roudhatul Mustofa, Bapak KH. Junaidi Imron, Tanggal 11 Januari 2022, Pukul 09.28

¹¹¹ Hasil Observasi tanggal 12 Januari 2022

¹¹² Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Pundensari sekaligus pengurus Pondok Pesantren Roudhatul Mustofa, Bapak KH. Junaidi Imron, Tanggal 11 Januari 2022, Pukul 09.35

terjadi kurang atau tidak baik pada kita semua dan jangan menyalahkan siapapun kecuali menyalahkan diri sendiri. Seperti pohon yang ditebang secara liar dan semena-mena, kalau menebangnya mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh Negara pasti akan lebih bermanfaat karena dikendalikan dan ada penggantian pohonnya berupa benih pohon.”¹¹³

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup juga diperintah oleh Rasulullah Saw secara jelas agar saling menjaga dan memberikan manfaat secara berkesinambungan dan telah diatur pada peraturan di setiap Negara.¹¹⁴

Pengawasan dan Perizinan dalam pandangan Bapak KH. Junaidi Imron haruslah berjalan seimbang, seperti yang dituturkan :

“Masalah perizinan dan pengawasan terkait penebangan pohon haruslah seimbang. Maksudnya seimbang adalah peran antara pemerintah dengan masyarakat haruslah menyatu dan saling membutuhkan dan saling melengkapi, sehingga tidak akan terjadi berat sebelah atau tumpang tindih antara masyarakat dan pemerintah dan harus sejalan yang nantinya akan berjalan berkesinambungan. Pengawasan dari masyarakat juga ada, begitu pula perizinan dan pengawasan yang diberikan kepada mereka yang melakukan tindakan tersebut harusnya juga ada.”¹¹⁵

Pengawasan dan perizinan haruslah dilaksanakan dan berjalan seimbang terlebih pemberian izin yang diberikan oleh pejabat atau instansi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah haruslah dilaksanakan dan diterapkan namun penunjukkan pejabat yang memiliki kewenangan dan tugas, pokok, serta fungsinya haruslah jelas agar tidak menyebabkan kebingungan serta terjadi tumpangtindih maupun ketidakjelasan dalam pemberian izin

¹¹³ Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Jajar, Bapak Maskur, Tanggal 11 Januari 2022, Pukul 08.03

¹¹⁴ Hasil Observasi tanggal 12 Januari 2022

¹¹⁵ Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Pundensari sekaligus pengurus Pondok Pesantren Roudhatul Mustofa, Bapak KH. Junaidi Imron, Tanggal 11 Januari 2022, Pukul 09.45

penebangan pohon yang nantinya akan berdampak pula pada sekitarnya.¹¹⁶

Begitu pula dengan pentingnya perizinan yang diberikan oleh pemerintah agar tidak ada penyalahgunaan, dari Bapak Maskur juga memberikan keterangan :

“Dalam hukum fiqh itu ada hak dan akad, transaksi yaitu jikalau buka hak milik kita dan mengambil dari orang lain maka itu haram hukumnya dan di anggap mencuri. Seperti halnya, kalau menebang pohon dengan semena-mena pastinya hukumnya haram dan tidak barokah. Pada zaman Nabi Saw mengharuskan untuk izin kepada pemerintah sebagai kepala Negara dan kalau tidak izin ya pastinya tetap di anggap mencuri.¹¹⁷

Adanya pemberiain izin dan pelaksanaan pengawasan terutama ketika ada kegiatan penebangan pohon diperlukan agar terciptanya kemaslahatan bagi makhluk hidup disekitarnya dan mencegah tindakan sewenang-wenang yang tidak memiliki hak dan hukumnya haram bagi yang melakukannya serta akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya merugikan diri sendiri dan orang lain.¹¹⁸

Ditambahkan pula oleh Bapak Maskur mengenai pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh *ulil amri* dalam hal ini adalah pemerintah :

“Masyarakat haruslah menaati ulil amrinya dalam hal ini pengawasan yang diperlukan dari pemerintah untuk mengontrol kehidupan dan untuk menghindari kemudharatan yang timbul dalam masyarakat dalam hal ini adalah merusak lingkungan, merusak ekosistem. Apalagi mengenai pengawasan terhadap lingkungan hidup itu sangatlah penting dan diperlukan, mengingat pentingnya peran lingkungan hidup bagi bum kita. Seperti Rasulullah Saw yang di utus oleh Allah Swt untuk menata dan mengajarkan budi pekerti dan memerintahkan

¹¹⁶ Hasil Observasi tanggal 12 Januari 2022

¹¹⁷ Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Jajar, Bapak Maskur, Tanggal 11 Januari 2022, Pukul 08.08

¹¹⁸ Hasil Observasi tanggal 12 Januari 2022

umatnya untuk mengelola alam dengan baik dan tidak merugikan.¹¹⁹

Mengenai partisipasi dan peran masyarakat menurut pandangan Bapak KH. Junaidi Imron sangatlah penting dan dibutuhkan oleh pemerintah :

“Partisipasi dan peran dari masyarakat sangatlah diperlukan dan haruslah ada. Mengingat jika sebuah Negara tidak ada rakyatnya maka Negara tersebut tidak akan bisa berdiri dengan kokoh dan tidak akan kuat. Malah justru dengan tanpa adanya dukungan dari masyarakat, pemerintah pun tidak akan bisa menjalankan perannya sebagaimana betulnya di masyarakat. Kaitannya pemerintah dengan itu adalah memberikan izin dan mengawasi setiap tindakan dari orang yang melakukan penebangan pohon, itu kalau pemerintahnya sadar. Maka dari kesadaran itu pula akan muncul kalau ada satu hukumam, kalau ada hukuman maka kesadaran akan muncul, tanpa adanya itu tidak bisa dan tidak akan bisa berjalan. Dan harus ditumbuhkan dimasyarakat, karena hal itu tidak bisa berdiri sendiri sehingga semuanya harus saling melengkapi.”¹²⁰

Partisipasi atau peran dari masyarakat itu sendiri sangatlah diperlukan, mengingat bahwa dukungan dari masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem disekitarnya serta kesadaran dari masyarakat dan pemerintah dalam mengawasi dan menjaga yang akhirnya saling melengkapi dan bekerjasama untuk mencapai semua kebaikan dan menjauhkan diri dari kemudharatan yang disebabkan oleh tindakan atau perilaku yang merugikan lingkungan hidup yang dampaknya akan terasa bagi umat manusia.¹²¹

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan

¹¹⁹ Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Jajar, Bapak Maskur, Tanggal 11 Januari 2022, Pukul 08.13

¹²⁰ Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Pundensari sekaligus pengurus Pondok Pesantren Roudhatul Mustofa, Bapak KH. Junaidi Imron, Tanggal 11 Januari 2022, Pukul 10.00

¹²¹ Hasil Observasi tanggal 12 Januari 2022

Taman dalam Perspektif Fiqh Siyasa, bahwa perizinan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup selaku pembantu Pemerintah Daerah masih belum terlaksana dengan baik dan masih banyak yang menggunakan kewenangan perizinan penebangan pohon yang disalahgunakan. Pengawasan dan partisipasi masyarakat untuk menjaga dan memberikan informasi mengenai adanya perusakan lingkungan juga masih kurang dilakukan oleh masyarakat, meskipun dari masyarakat tidak mengetahui jenis pohon tersebut masuk dalam kategori dilindungi atau tidak seharusnya tetap melaporkan atau memberikan informasi kepada pihak atau instansi yang bersangkutan untuk mengonfirmasikan apakah telah memberikan izin atautkah belum.

Menurut pandangan tokoh agama, perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun dari masyarakat sangatlah diperlukan untuk mengendalikan dan mencegah perusakan lingkungan hidup oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dibutuhkan. Selain itu, perizinan dan pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon haruslah ditaati dan bukannya di salahgunakan untuk kepentingan diri sendiri.

Dalam masa kepemimpinan Nabi Saw juga memerintahkan kepada umat untuk menjaga, melestarikan dan mengelola bumi beserta isinya dengan sebaik-baiknya agar tidak saling merugikan dan harus menaati pemimpinnya untuk melaksanakan peraturan atau perintah yang diberikan untuk kemaslahatan bersama, apalagi yang menyangkut dengan kelestarian lingkungan sangatlah ditekankan untuk saling berpartisipasi dan berperan.

B. Temuan Penelitian

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.

Yang ditemukan pada penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman :

a. Mekanisme Pemberian Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.

Mekanisme pemberian izin yang menjelaskan mengenai persyaratan, alur dan tata cara pemberian izin ini belumlah di bahas secara spesifik di dalam suatu Peraturan Daerah. Dikarenakan pembahasan mekanisme pemberian izin, tata cara pemberian dan persyaratan izin belum diatur dalam Peraturan Bupati yang untuk memperkuat Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014.

Selain itu yang menyebabkan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 yaitu kewenangan dan tupoksinya yang masih belumlah jelas yang mengakibatkan pemberian izin sampai pengawasannya siapa yang memegangnya.

Namun, dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung agar Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 bisa diterapkan di masyarakat dengan mengatur dan menyusun terkait mekanisme pemberian izin, tata cara dan persyaratan izinnya, disamping itu juga mengajukan perubahan dan pemindahan atas kewenangan dan tupoksi yang tercantum di Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup.

b. Peran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014.

Peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya untuk memberikan informasi mengenai penebangan pohon dan/atau pemindahan taman yang dilakukan masih belum terlaksana dengan baik dan belum diterapkan secara luas, mengingat di dalam Peraturan Daerah tersebut sudah dijelaskan secara jelas mengenai peran serta masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi akan peraturan daerah tersebut terlebih pada peran serta masyarakatnya, kurangnya pengetahuan, kepedulian dan kesadaran dari masyarakat akan menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi penyebabnya juga.

Namun, dari peran masyarakat dalam menjaga, memantau dan mengawasi penebangan pohon dan/atau pemindahan taman cukup terlaksana dengan baik, dikarenakan ketika ada penebangan pohon yang dilakukan oleh instansi terkait atau oleh perseorangan yang memiliki legalitas/izin ada yang tempat tinggalnya tepat berada di kawasan ruang milik jalan Kabupaten Tulungagung, ada yang secara tidak sengaja menemukan mengenai penebangan pohon tersebut tetapi tidak disampaikan dan memberikan informasi kepada instansi yang membawahnya.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Yang ditemukan pada penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah :

- a. Pemberian izin dan pelaksanaan pengawasan haruslah dilaksanakan dengan seimbang serta diberikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan atau memberikan izin tersebut kepada pemohon. Dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem sangat diperlukan, dikarenakan pada saat sekarang ini banyak sekali terjadi perusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian

dan musibah yang terjadi dimana-mana. Maka dari itu pemberian izin dan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan masyarakat.

- b. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 yang dikaji dengan pemahaman dan pandangan *fiqh siyasah dusturiyah*, yang dalam hal ini pada penerapan masih disalahgunakan oleh beberapa pemohon untuk melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan dilaksanakan sendiri tanpa ada pengawasan dari pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung yang berlaku.